



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Sukamulya - Cigugur Telpon (0232) 875905 Kuningan 45552

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUNINGAN
Nomor : 421. 1/ SK 60 /Disdik 2008

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
" NUR HIDAYAH "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- b. Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
- a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0262/0/1984.
- b. Nomor : 0486/U/1992 Tentang Taman Kanak-kanak.
- c. Nomor : 0125/U/1994Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 002/U/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep./1.83.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 27 Juli/C/DS/1999 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Rekomendasi Camat Cilimus Nomor : 421.1/390/Kesra Tanggal 02 Nopember 2008.
3. Rekomendasi Kepala UPTD SD Kecamatan Cilimus Nomor : 421.1/256/ Kec. 2008 Tanggal 04 Nopember 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin Kepada
- Nama Yayasan/ Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Al Hidayah
 - Alamat : Jl. Desa No.73 Desa Linggairindah
Kec. Cilimus Kab. Kuningan
 - Akta Notaris : Siti Artati Noveriyah, SH
Tanggal 16 Nopember 2008
Nomor : 29

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak -
kanak Islam Terpadu :

Nama : " TK NUR HIDAYAH"

Alamat : Jl. Desa No. 73 Desa Linggairindah
Kec. Cilimus Keb. Kuningan

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan (Her -- Registrasi) setiap awal Tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Pemberian izin tersebut pada dictum "**Pertama**" Akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 10 Oktober 2008

KERALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUNINGAN



H. BAMBANG T. MARGONO, SH. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 480 077 326

Tembusan :

1. Camat Cilimus
2. Kepala UPTD Kecamatan Cilimus